

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU MELAYU DAN SUKU DAYAK KECAMATAN BINJAI HULU

ADAT DAYAK

BAB I

Pasal 1

Pengertian Adat

Yang dimaksud dengan adat adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan kebiasaan yang mengatur Tata Nilai dan berlaku secara turun temurun untuk dipatuhi secara paksa dan mutlak bagi setiap anggota masyarakat.

Pasal 2

Pengertian Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat adalah hukum yang dikenakan secara adat suatu peristiwa/kejadian melalui suatu laporan penyidikan. Yang dilakukan secara paksa kepada si pelanggar baik secara diadukan maupun tidak diadukan, kecuali yang diatur oleh hukum positif.

Pasal 3

SEBARUK adalah bagian dari anak suku dayak yang mempunyai adat dan kebiasaan tertentu.

Pasal 4

NGANYUNG JANTUH adalah suatu tugas yang dilakukan oleh seseorang untuk meminta seorang gadis, janda yang ingin dijadikan istri.

Pasal 5

PELEPAK/PESURUNG, adalah pihak laki-laki melamar seorang gadis / janda secara langsung dengan syarat memenuhi kewajiban alat-alat pelepas.

Pasal 6

BETUNGAL adalah menurut silsilah keluarga adalah sejar atau sepupu, dilihat dari hubungan keluarga yang lurus atau keluarga searah dengan garis turun kebawah.

Pasal 7

MATAI adalah pasangan suami istri yang tidak memperoleh keturunan baik faktor dari suami maupun istri atau disebut dengan MANDUL.

Pasal ...

Pasal 8

BULING adalah suasana berkabung bagi keluarga yang mendapatkan musibah kematian salah satu anggota keluarga. Masa Buling ini mencapai 7 (tujuh) Hari.

Pasal 9

REAL adalah standar/ ukuran yang dijadikan perhitungan yang disesuaikan dengan timbangan/nilai emas yaitu ukuran 1 real = 3,333 Gram Emas.

Pasal 10

KERIPIT adalah suatu tempat yang diperuntukan untuk mengubur atau menyimpan temuni atau ari-ari atau juga bagi yang meninggal di dalam perut atau begitu lahir langsung meninggal.

Pasal 11

TUNGKUP adalah suatu tempat yang diperuntukan untuk menguburkan bayi atau balita yang meninggal setelah mempunyai gigi atau baru berjalan jatuh.

Pasal 12

PENDAM adalah suatu tempat yang diperuntukan untuk mengubur orang dewasa.

BAB II

PERKAWINAN

Pasal 13

Usia Perkawinan

1. Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah mencapai batas usia:
 - a. pria serendah-randahnya 19 tahun
 - b. wanita serendah-randahnya 16 Tahun
2. Barang siapa yang melaksanakan perkawinan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis orang tua/wali.
3. Jika kedua calon pasangan berbeda desa, maka ketua adat yang akan melakukan upacara pernikahan harus menerima bukti berupa pengantar atau penyerahan tertulis dari ketua adat dari desa salah satu pasangan tersebut.
4. Dilaksana oleh :
 - Ketua adat
 - Sekretaris Adat
 - 1 (satu) saksi Saksi Pihak laki-laki
 - 1 (satu) saksi pihak perempuan
 - disaksikan oleh orang tua/wali kedua pasangan
 - disaksikan ketua RT
 - disaksikan oleh Kepala Dusun (Pemerintah)
 - disaksikan oleh tokoh masyarakat

5. Telah ...

5. Telah melalui proses pelepas
6. Pernikahan dinyatakan syah bla dilaksanakan menurut Pasal 12 atau menurut agama yang dianut.

Pasal 14 Bertunangan

1. NGANJUNG JANTUH (mencari informasi) tentang gadis yang akan dilamar dan menggunakan alat atau syarat membuka mulut sebagai berikut :
 - 1) kain sarung (tapih) : 1(satu) helai
 - 2) Handuk : 1 (satu) helai
 - 3) Sabun Mandi : 1 (satu) buah
 - 4) sikat gigi : 1 (satu) buah
2. Bilamana syarat-syarat ini dikembalikan berarti lamaran ditolak, sebaliknya jika tidak dikembalikan disertai dengan informasi bahwa lamaran diterima, dan pihak perempuan akan akan menentukan waktu kepada pihak laki-laki untuk melaksanakan acara pelepas/Pesurung dengan menyiapkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Cincin emas 5 gram berbentuk polos : 1 Buah
 - b. Uang tunai : Rp. 250.000,-
 - c. Babi seberat 30 Kg : 1 Ekor
 - d. Beras : 20 Kg
3. Dalam acara pelepas/pesurung ini dilaksanakan oleh Ketua adat dihadiri oleh :
 - a. Ketua RT
 - b. Kepala Dusun
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Agama
 - e. Kedua belah pihak
4. Apabila mereka batal/gagal menikah setelah dilaksanakan pelepas/pesurung akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Apabila penyebabnya dari laki-laki maka syarat pelepas/pesurung dinyatakan hangus dan tidak dapat dituntut kembali.
 - b. Apabila penyebabnya dari pihak perempuan maka syarat pelepas/pesurung dikembalinga 2 x (dua kali) lipat
5. Setelah acara pelepas ini dilaksanakan maka kedua belah pihak untuk membuat rancangan waktu pernikahan.

Pasal 15

Masa Pelepas/Pesurung

Setelah selesai dilaksanakan Acara Pelepas berarti mereka telah terikat dalam masa-masa persiapan untuk menuju ke pernikahan dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Tidak boleh tinggal di bawah satu atap.
2. Tidak boleh tidur bersama atau mengadakan hubungan kelamin.
3. Harus mentaati ketentuan-ketentuan umum dalam hal ini yang berperan untuk mengawasi mereka adalah :

- Dewan Adat
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Agama
- Masyarakat

Apabila ketentuan-ketentuan kewajiban ini dilanggar =, maka akan dikenakan hukum adat.

Pasal 16 Pernikahan

Setelah Persyaratan /kewajiban pelepas/pesurung dilaksanakan maka mereka berhak mendapatkan pelayanan pernikahan yaitu :

1. Memenuhi Bab II Pasal 13,14, dan 15.
2. Pelaksanaan Pernikahan Pihak Laki-laki wajib menjemput pihak perempuan dengan diiringi Gong/Tawak.
3. Diberikan petunjuk oleh orang tua-tua yang sudah ditunjuk baik kepada pasangan suami-istri, maupun kepada keluarga kedua belah pihak, apa yang menjadi kewajiban mereka.

Pasal 17 PEKAIN

Sebelum memasuki masa kehamilan ada kewajiban yang harus dilakukan bagi pasangan suami istri yaitu melaksanakan jantuh ke kain yaitu dengan istilah “ **PEKAIN**” dengan penekanan kembali agar tidak diperbolehkan terjadi perceraian, maka acara ini dilaksanakan sebelum kehamilan.

Apabila ternyata karena sesuatu dan lain hal sehingga mereka melaksanakan pekain ini setelah mereka mempunyai anak, maka akan dikenakan sanksi oleh anak mereka.

Acara ini dilaksanakan oleh Pemuka Masyarakat (sesuai pasal 14 dan Pasal 14).

Pasal 18 Masa Hamil

1. NGIKAT PANTANG
Pada kehamilan 4 (empat) Bulan kehamilan yang pertama diadakan upacara yang disebut Ngikat Pantang (ada larangan dan ada kewajiban)
2. MAGAO KANDUNG
Setelah kehamilan mencapai tujuh bulan diadakan upacara yang kedua yaitu Nyelamat Kandung yang intinya adalah mendoakan agar ibu dan janin terlindung dari kecelakaan yang dilaksanakan sesuai dengan agama.

BAB III ...

BAB III Pasal 19 MENYAMBUT KELAHIRAN

Sang ibu yang baru menerima kehadiran bayinya tentunya diselimuti rasa suka cita yang luar biasa, dan untuk itu adat sebaruk mengenal namanya Upacara NGERUAI KE ANAK yang upacaranya terdiri dari :

Pada hari ketiga atau Lima atau tujuh tergantung dari keluarga memilih hari tersebut. Dengan upacara :

Bagi bayi laki-laki : dimandikan dan dipotong rambut;

Bagi Bayi Perempuan : dimandikan dan ditusuk telinga

Setelah itu dilanjutkan dengan upacara menurut agama/keagamaan.

BAB IV Pasal 20 SARAK/PERCERAIAN

Sarak atau perceraian adalah putunya hubungan perkawinan pasangan suami istri yang telah disyahkan oleh adat dan agama. Siapa yang melaksanaka pernikahan sebelum 100 (seratus) hari maka dituduh dikenakan Adat Berangkat.

Pasal 21 Cerai Mati/Meninggal

Perceraian karena meninggal menyebabkan salah satu menjadi berstatus janda/duda sehingga ada batasan-batasan untuk boleh melakukan pernikahan kembali yaitu sebagai berikut : tidak boleh melakukan pernikahan sebelum masa cerai mati 100 hari. Jika melanggar ketentuan ini maka sanksinya adalah penyebab kematian tersebut aka dituntut sesuai dengan hukum adat.

Pasal 22 Cerai Semanang

1. Sarak/Cerai Semanang

Sarak /cerai semanang adalah eprceraian yang sama dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan masing-masing alasan, sanksinya adalah jika pernah melahirkan, maka dikenakan Adat Perumpang dalam yang dibebankan kepada pihak laki-laki.

2. Benang Semuai

Sarak /cerai sesuai adalah perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak tanpa alasan (mungkal) dengan sanksi hukum adat / denda.

Apabila yang meminta cerai dari pihak laki-laki maka dendanya :

- a. 10 (sepuluh) real ;
- b. Perumpang Dalam (Apabila sudah melahirkan)

Apabila yang meminta sarak/cerai dari pihak perempuan maka dendanya : 10 (sepuluh) real

3. Benang ...

3. Benang Semuai Tidak Mungkal Perceraian yang karena ada alasan-alasan tertentu dendanya 7 (tujuh) real.
4. Benang Semuai Tidak Mungkal rendah (sama-sama bersalah) dikenakan denda : 5 Real, pembagian warisan disesuaikan dengan hasil musyawarah demikian juga anak.

Bagi kedua belah pihak ataupun pasangan yang sudah melakukan perceraian apakah karena point 1 sampai dengan 4 ataupun karena meninggal dunia dikenakan SAID 3 (tiga) bulan dengan catatan tidak boleh melakukan pernikahan. Bagi si pelanggar akan dikenakan denda.

- Sarak hidup berarti dikenakan Adat Berangkat;
- Sarak Meninggal berarti dikenakan adat membunuh.

BAB V

ADAT KAWIN MALI/SUMBANG LABAN

1. KAWIN DENGAN ANAK BETUNGGAL/SEPUPU (DENGAN KEPONAKAN)
Dikenakan denda ;
 - a. 1 Ekor Babi sebesar 3 Renti (50 kg)
 - b. Umat Senyelepat Yaitu :
 - Kepuak Bidak
 - Kenyabur atau mandau : 1 Buah dan
 - Kujur : 1 (satu) Buah
2. KAWIN DENGAN ANAK MENYADIK(dengan anak saudara kandung) dikenakan denda :
 - a. 3 (tiga) ekor babi dengan perincian :
 - 1 ekor babi dengan besar 1 renti (30 Kg)
 - 1 ekor babi dengan besar 2 renti (40 Kg)
 - 1 Ekor babi dengan besar 3 Renti (50 Kg)
 - b. Umat dan senyelapat
3. KAWIN DENGAN ANAK SENDIRI (Anak kandung)
 - a. 5 (Lima) Ekor Babi dengan rincian :
 - 1 (satu) ekor babi dengan besar 1 Renti (30 kg)
 - 1 (satu) ekor babi dengan besar 2 renti (40 Kg)
 - 1 (satu) ekor babi dengan besar 3 renti (50 Kg)
 - 1 (satu) ekor babi dengan besar 3 renti (50 Kg)
 - 1 (satu) ekor babi dengan besar 3 Renti (50 Kg)
 - b. Umat dan senyelapat

BAB VI

Pasal 23

ADAT BERANGKAT/BUTANG

1. ADAT BERANGKAT, disamakan dengan adat muai mungkat ditambah dengan adat kesupan :
 - Kesupan ...

- Kesupan biasa (Umum) dikenakan 3 real
- Kesupan Pejabat Desa dikenakan 5 real
- Kesupan Pejabat diatas desa dikenakan 7 rela

2. ADAT NGAYAP/BERZINAH

1) Ngayap sama-sama bujang dan dara (sama-sama mau dikenakan denda :

- 10 Real,
- Kerak Enselan Yaitu : 1 Buah Piring
1 Ekor ayam 1 kg ke atas
1 Buah mangkok
1 Bilah parang

Denda ini dibagi 3 (tiga) yaitu :

1 bagian ditanggung oleh perempuan dan 2 bagian ditanggung oleh laki-laki jika sampai menyebabkan kehamilan bearti ditambah dengan hukum adat ngampang.

2) Memasuki kamar perempuan dikenakan hukum zinah dengan denda 5 real.

3) Ngayap istri orang lain/berzinah dengan istri orang dikenakan denda : 10 real dan Adat kesupan. Jika kejadian ini dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah berkeluarga maka adat kesupan ditanggung rata oleh kedua belah pihak, dan jika terjadi antara satunya sudah berkeluarga dan satunya bujangan maka denda diatur dengan adat kesupan ditanggung oleh yang sudah berkeluarga.

Pasal 24

ADAT NGAMPANG (Menghamili Orang Yang Bukan Istrinya)

Adat ngampang ini dibagi dua yaitu :

1. Ngampang Biasa
2. Ngampang Laban/Mali

1. NGAMPANG BIASA

Ngampang biasa yaitu jika ditelusuri antara laki-laki dan perempuan ini dari segi silsilah keluarga bahwa mereka boleh kawin/tidak mali, namun karena mereka belum syah menjadi suami istri menurut adat atau agama tetapi sudah melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan kehamilan maka dikenakan ADAT/Denda :

- 10 (Sepuluh) Real
- 3 (Tiga) ekor babi : 1). 1 (Satu) Renti (30 Kg)
2). 2 (Dua) Renti (40 Kg)
3). 3 (Tiga) Renti (50 Kg)
- Babi ini dibunuh di tiga tempat yaitu :
1. di rumah
2. di tanah
3. di air
- Kerak enselah yaitu :
1 buah kujur
1 bilah parang
1 buah tempayan
1 lai selimut bidakkain/panjang
1 buah nyabur/mandau

2. Ngampang ...

2. NGAMPANG LABAN/MALI

Ngampang Laban/Mali yaitu jika ditelusuri antara laki-laki dan perempuan dari segi silsilah keluarga bahwa mereka tidak boleh kawin/mali sehingga ngampang laban terbagi tiga macam, yaitu :

a. Ngampang dengan anak betunggal/sepupu atau dengan paman/bibi denda :

- 10 (sepuluh) Real;
- 5 (lima) ekor babi yaitu :
 - 1). 1 ekor babi dengan besar 1 renti, 30 Kg
 - 2). 1 ekor babi dengan besar 2 renti, 40 Kg
 - 3). 3 ekor babi dengan besar 3 renti, 50 Kg
- Kerak Enselan

b. Ngampang dengan anak menyadik/dengan anak saudara kandung dikenakan denda :

- 10 real ;
- 7 ekor babi yaitu :
 - 1). 1 ekor babi dengan besar 1 renti, 30 kg
 - 2). 1 ekor babi dengan besar 2 renti, 40 kg
 - 3). 5 ekor babi dengan besar 3 renti, 50 kg
- Kerak enselan

c. Ngampang dengan diri sendiri/Anak Kandung dikenakan denda :

- 10 (sepuluh) Real
- 9 (ekor) Babi yaitu :
 - 1) 1 (satu) ekor babi dengan besar 1 renti, 30 Kg
 - 2) 1 (satu) ekor dengan besar 2 renti, 40 Kg
 - 3) 7 (tujuh) ekor babi dengan besar 50 Kg
- Kerak enselan

BAB VII TATA KRAMA/SOPAN SANTUN

1. MENCURI, terdiri dari 2 (dua) tingkat yaitu :

- a. Tingkat berat : membongkar rumah, mengambil barang-barang berharga dikenakan denda 10 (sepuluh) real serta mengembalikan barang secara utuh.
- b. Tingkat seang :
 - 7 (tujuh) real serta mengembalikan barangs ecara utuh;
 - 5 (lima) real serta mengembalikan barangs ecara utuh;
 - 3 (tiga) real serta mengembalikan barangs ecara utuh;
 - 1 (satu) real serta mengembalikan barangs ecara utuh;
 Disesuaikan dengan nilai barang yang dicuri

2. KESOPANAN

Adat kesopanan dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang baik sengaja maupun tidak sengaja yang melakukan pelanggaran/merugikan seseorang atau umum berupa pencemaran nama baik atau melakukan kesalahan berulang-ulang maka dikenakan denda KESOPANAN adat yaitu :

- Kesopan Umum : 3 (tiga) real
- Kesopan Pejabat Desa : 5 (lima) real
- Kesopan Pejabat di atas Desa : 7 (tujuh) real.

3. KEMPUNAN ...

3. KEMPUNAN
- Kempunan dapat terjadi apabila :
1. Jatah/untung seseorang yang berupa makanan karena sesuatu tidak sampai kepada yang berhak.

2. Menwarkan makanan kepada seseorang/sekelompok orang yang ternyata tidka ada/tidak sampai.
- Dengan demikian bagi sipenipu dikenakan sanksi berupa :
- 1) 3 (tiga) rela

2) 1 (satu) Kg ayam

3) 1 (satu) buah mangkok

4) 1 (satu) bilah parang
4. ADAT PAMPAS (MUNGKAL)
- a. Pampas mulut, dikenakan kesupan 3 (tiga) real

b. Pampas mata besi dikenakan kesupan/denda 5 (lima) real

c. Pampas kayu dikenakan kesipan/denda 3 (tiga) real.
5. BERKELAH
- Untuk mengatur/menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang disebabkan karena perkelahian maka diperlukan istilah yang membuka pembicara (PERGELANGAN CINA) dengan tingkatan :
- Tingkat RT : 1 Piat

- Tingkat RW : 1,5 Piat

- Tingkat Dusun : 1 Suku

- Tingkat Desa : 1 Jampal

- Tingkat Keamatan : 1 real

BAB VIII

Pasal 26

Real Permas

1 Real	:	2 Jampal
1 Jampal	:	2 Suku
1 Suku	:	2 Piak
1 Piak	:	2 Saga
2 Saga	:	8 Gersang

1 (satu) real dihitung dengan standar timbangan/nilai mas = 3,333 Gram Emas

BAB IX

Pasal 27

PATI

Pati adalah hukum atau denda kepada seseorang yang menyebabkan benda hidup/makhluk hidup menjadi mati baik sengaja maupun tidak sengaja.

1. PATI ...

1. PATI MANUSIA
Denda terdiri dari :
 - 80 (delapan puluh) real
 - 1 buah Gong
 - 1 Lai Bldak
 - 1 rol kawat
 - 1 buah bukor
 - 1 buah par
 - 1 buah sumpit tapang
 - 1 buah pucuk senapan lantak
 - 1 bilah kenyabur
 - 1 buah ruding
 - 1 biji piyang
 - 1 tukal benang tenun
 - 1 buah tajau
 - Biaya penguburan dan selamatanSedangkan pembunuhan yang tidak disengaja disesuaikan dengan pokok permasalahan kronologis kematian.
2. PATI BABI, SAPI, KAMBING DAN KERBAU (BINATANG BERKAKI EMPAT)
Denda 3 sejampal (1,5 real) jika dibunuh dengan sengaja tanpa alasan dengan catatan binatang yang dibunuh kembali kepada si pembunuh.
Pati 1 real jika tidak disengaja
Catatan :

Untuk berat 0 s/d 4 Kg dendanya	:	1 Suku
Untuk berat 5 s/d 19 Kg dendanya	:	1 Jampal
Untuk Berat 20 Kg ke atas dendanya	:	1 Rea;.
3. PATI SEJENIS UNGGAS, ANJING DAN KUCING
Denda : 1 Suku
4. PATI TANAMAN TUMBUH

a. PATI TENKAWANG, TERTUNG, DURIAN DAN SAWIT
Denda 1 Jampal dan ganti rugi disesuaikan dengan harga pada saat itu (10 Cm ke atas)

b. PATI CEMPEDAK, KEMANTAN, MAWANG ADAN NAGKA
Denda (pati) : yang sudah berbuah : 1 real
: yang belum berbuah : 1 Jampal
: yang bergaris tengah 10 Cm ke bawah : 1 Piat

c. PATI KARET
Denda (pati) : yang sudah berbuah : 1 Suku perbatang
: yang belum berbuah : 1 Piat perbatang
: Yang Kecil : 1 Saga

d. PATI RAMBUTAN MANGGA, PELAM, RAMBAI, LANGSAT , PETAI, JENGKOL DLL
Denda (Pati) : yang sudah berbuah : 1 real
: yang belum berbuah : 1 Jampal
: yang kecil : 1 Suku

e. PATI ...

- e. PATI PADI
 - Yang dirusak dengan sengaja : 2 Suku
 - Yang dirusak tidak sengaja : 1 Suku
- f. PATI KELADI, SINGKONG, JAGUNG, PISANG DLL
 - Yang sudah menghasilkan : 2 Suku
 - Yang belum menghasilkan : 1 Suku
- g. PATI LALAU
 - Lalau aktif : 10 real
 - Lalau yang tidak aktif : 5 real

BAB X

Pasal 28

KUBURAN

Untuk suku SEBARUK dikenal dengan kuburan yang disebut pendam secara umum namun 3 (tiga) tingkatan pendam yaitu :

1. LULUNG KERIPIT

Yaitu tempat menyimpan dan menguburkan TEMUNI, bayi sebelum mempunyai gigi, Bagi barang siapa yang merusak baik disengaja maupun apapuhn bentuknya yang menyebabkan tempat tersebut menjadi utuh seperti semula dikenakan denda 3 real.

2. LULUNG TUNGKUP

Yaitu tempat menyimpan atau menguburkan anak atau bayi yang baru mempunyai gigi sampai bisa berjalan jatuh bagi yang merusak tempat ini dikenakan denda :

- 4 Real
- 1 ekor babi 1 renti
- 1 buah tempayan
- 1 buah piring
- 1 buah mangkok
- Umat senyelepat

3. LULUNG PENDAM

Yaitu kuburan dewasa jika ada yang merusak dikenakan denda :

- 90 real untuk 5 kuburan ke atas
- 60 real untuk 3-4 kuburan
- 30 real untuk 1-2 kuburan

Ditambah denagan

- 3 ekor babi dengan ukuran 1 renti, 2 renti dan 3 renti
- 1 lai bidak
- 1 bilah kenyabur
- 1 buah kurung semengat
- 1 buah kujur

BAB XI

Pasal 29

Adat Nuba

Nuba sebenarnya masih diakui oleh masyarakat, apabila dilaksanakan secara izin dari pemuka masyarakat setempat dengan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Dengan semikian bagi siapa yang melaksanakan penubaan tanpa prosedur akan dikenakan hukum adat dengan denda 10 real untuk induk sungai dan 5 real untuk anak disungai.

Pasal 30

NYETRUM

Barang siapa yang diketahui melakukan penyetrum ikan baik dilaporkan maupun ketangkap masyarakat akan dikenakan denda 3 real dengan penyitaan alat.

Pasal 31

ADAT MELEPAK/MENANDA KAYU

Tradisi kampung masyarakat diperbolehkan untuk menanda/melepak kayu yang menanada bahwa kayu tersebut tidak diperbolehkan untuk dikerjakan orang lain kecuali bermusyawarah dengan melepaknya, oleh karena itu bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan :

1. KAYU KELAS 1 (tebelian, tekam, ngelai, tembesuk dan sejenisnya) dikenakan denda 1 real dan penggantian kayus sesuai perhitungan saat ini.
Dan satu orang hanya diperbolehkan melepak kayu sebanyak 10 batang yang berukuran 10 Cm ke atas.
2. KAYU KELAS 2 dapat dilepek oleh seseorang paling banyak 15 batang dan bagi yang melanggar ketentuan dimaksud akan didenda 1 suku dan penggantian kayu sesuai dengan harga saat itu (ukuran 40 Cm ke atas).
Jikalau seseorang akan atau telah melakukan pelepakan kayu harus melaporkan kepengurusan adat setempat sebagai data (catatan).

BAB XII

ADATMENGGUNAKAN KENDARAAN

Pasal 32

Barang siapa yang menggunakan kendaraan yang bukan kepunyaan diri sendiri wajib meminjam terlebih dahulu seperti contoh kendaraan :

- sampan
- Sepeda engkol
- Sepeda motor dan lain-lain

Jika ...

Jika terpaksa karena keperluan yang sangat mendesak sehingga tidak sempat lagi meminjam, namun karena dilihat dari mendesaknya maka kendaraan tersebut langsung digunakan maka sipemakai wajib meninggalkan pesan, menitipkan pesan atau setelah selesai wajib memberikan keterangan kepada sipemilik.

BAB XIII

Pasal 33

TANAH

HAK ULAYAT, bagi penduduk asli mempunyai hak ulayat sehingga berhak memiliki tanah diluar kapling dan bagi penduduk pendatang idak mempunyai hak ulayat sehingga apabila ingin memiliki sebidang tanah harus memiliki surat-surat yang sah seperti :

- JUAL BELI yang diketahui oleh ketua adat dan dua orang saksi
- HIBAH HARUS DIKETAHUI oleh Ketua Adat dan 2 orang saksi.

BAB XIV

TATA TERTIB MASYARAKAT

Pasal 34

Pergaulan muda mudi

Muda mudi tidak diperbolehkan untuk keluyuran dengan tanpa kegiatan yang jelas dan tidak boleh melewati jam 22.00 atau jam 10 malam. Bagi yang melewati batas yang ditentukan di atas akan dikenakan sanksi.

HUKUM ADAT SUKU MELAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud hukum disini adalah hukum yang mengatur adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang berada/bekerja/bertempat tinggal menetap atau sementara atau yang melakukan perjalanan melewati Kecamatan Binjai Hulu.

- a. Adat yang dimaksud diharapkan dapat mengatur secara adat tata tertib, norma serta ketentruman dalam wilayah.
- b. Batas pengaturan/penyelesaian hukum adat hanya pada tingkat Dewan adat Kecamatan.
- c. Ketentuan yang tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat adalah hal-hal yang sudah diatur dalam hukum positif.
- d. Ketentuan maksimal sanksi dapat dipertimbangkan bila yang disanksi tidak melakukan perlawanan serta mengajukan permohonan pertimbangan kepada pengurus adat.

Pasal 2

Jenis pelanggaran adat menurut keputusan ini adalah :

- a. Salah basa
- b. kesopan
- c. Peraturan tatanan berumah tangga
- d. pertunangan
- e. Pergaulan dan perceraian
- f. Melanggar ketentuan dan kebiasaan sesama seperti : rumah tangga, kebun, ladang, jalan dan sebagainya
- g. Binatang ternak
- h. Pengrusakan terhadap barang atau hak oarang lain atau milik umum
- i. Pengrusakan lingkungan
- j. Dan lain-lain.

Pasal 3

Tata adat yang diajukan :

1. Setiap pengajuan tidak pada sembarang tempat kecuali yang bermasalah.
2. Menyampaikan tuntutan kepada terdakwa.
3. Apabila yang didakwa menyangkal dari tuntutan perkara yang diajukan kepada Dewan Adat, maka dewan adat dapat menawarkan waktu perkara.
4. Apabila waktu telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perkara dapat dimulai dengan sayarats ebagai berikut :
 - a. Membayar uang sapu meja dari kedua belah pihak sebagai tanda perkara sebesar 3 real.
 - b. Syarat-syarat lainnya menurut ketentuan Dewan Adat.

BAB II ...

BAB II

MASALAH SANKSI-SANKSI

Pasal 4

1. Untuk sanksi yang dijatuhkan kepada si pelanggar ditentukan dengan patokan rial.
2. Nilai rial sebanding dengan 100 gram emas, dan nilai emas menurut harga pasaran.
3. Dengan demikian 1 rial = 1/10 Gram Emas.

BAB III

SALAH BASA

Pasal 5

Basa adalah nilai dan norma serta tata atur sebagaimana seharusnya seseorang berperilaku terhadap sesama atau orang lain atau terhadap binatang adan lingkungan. Sipelanggar ketentuan ini disebut salah basa.

Pasal 6

Basa sebenarnya mencakup arti yang cukup luas tetapi disini hanya dimuat yang terpenting dari norma yang sering ditemui seperti :

1. Basa rumah tangga.
2. Basa di dalam tatanan pergaulan.
3. Basa tanam tumbuh (karena kepemilikan).

Pasal 7

Basa rumah tangga terdiri dari :

1. Basa orang tua dengan orang tua.
2. Basa orang tua dengan anak, atau sebaliknya.
3. Basa suami dengan isteri atau sebaliknya
4. Basa rumah orang lain.

Pasal 8

Basa di dalam pergaulan terdiri atas :

1. Basa di dalam majelis
2. Basa kepada para tetua.
3. Basa menjalin hubungan.

Pasal 9

Basa tanama tumbuh terdiri dari :

1. Basa terhadap pemilik tanaman.
2. Basa pemilik tanaman kepada orang lain.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Pelanggar salah basa disanksi hukuman adat sebesar 12 rial.

BAB IV

KESOPAN

Pasal 11

Kesopanan adalah suatu perkataan/perbuatan yang menimbulkan atau menyebabkan rasa malu orang lain/pengurus adat.

Pasal 12

Kesopan terdiri dari berbagai jenis antara lain :

1. Mempermalukan orang lain
2. Mempermalukan pengurus adat
3. Mempermalukan/mencemarkan baik suatu nama organisasi, perorangan maupun umum.
4. Menghujat/merajalela berbuat merugikan baik kepentingan umum ataupun menimbulkan suatu keresahan dalam satu lingkungan.

Pasal 13

Pelanggaran kesopanan sebagaimana Pasal 12 dikenakan sanksi sebesar 20 rial.

BAB V

TATANAN BERUMAH TANGGA

Pasal 14

Dalam menjalin hubungan untuk dapat saling hormat menghormati, saling menjaga, dan tidak menyinggung perasaan tetangga.

Pasal 15

Tatanan berumah tangga terdiri dari :

- a. Memelihara sikap yang damai
- b. Menhidupkan situasi kerukunan tetangga
- c. Menjaga keharmonisan baik dalam rumah sendiri maupun antar tetangga
- d. Saling tolong menolong dalam kebaikan.

Pasal 16

Yang melakukan/membuat keresahan atau menimbulkan ketegangan secara sengaja dalam bertetangga dan berbuat sebaliknya pada Pasal 15, maka dikenakan sanksi adat sebesar 20 rial.

BAB VI ...

BAB VI

PERTUNANGAN

Pasal 17

Pertunangan adalah suatu ikatan yang terjadi dari suatu mufakat dan keikhlasan antara laki-laki dengan perempuan untuk menuju ke jenjang pernikahan, dan ini dilakukan sebagai tanda cikal bakal kebenaran suatu hubungan kedua belah pihak.

Pasal 18

Dalam bertunangan harus dijaga sikap seperti antara lain sebagai berikut :

1. Selama bertunangan dilarang tidur bersama
2. Tidak menimbulkan hubungan baru dengan perempuan/laki-laki lain
3. Tidak dibenarkan adanya perselingkuhan selama dalam pertunangan.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi 35 rial kepada kedua belah pihak, kecuali pelanggaran point 2 dan 3 dikenakan pada pihak yang berbuat.

Pasal 20

Permasalahan yang mungkin akan timbul dalam masa pertunangan seperti :

1. Putusnya hubungan pertunangan tanpa sebab dari kedua belah pihak maka sanksi adat sebesar 20 rial dijatuhkan kepada kedua belah pihak sedangkan barang akatan menjadi hangus (tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki/milik pihak perempuan).
2. Dibatalkan pertunangan dari salah satu pihak dan jika dari pihak perempuan maka barang ikatan dilipatkan menjadi dua dan dikenakan sanksi 20 rial.
3. Mengambil tunangan orang lain, sedangkan ia masih dalam hubungan pertunangan, maka yang menjalin hubungan tunangan orang lain tersebut dikenakan sanksi adat sebesar 30 rial, dan yang menjalin hubungan dikenakan sanksi 20 rial.
4. Berduaan ditempat yang sepi pada malam hari dalam ikatan pertunangan dikenakan sanksi adat sebesar 10 rial.
5. Membawa keluar anak gadis tanpa memberitahu orang tua yang bersangkutan baik pada siang hari ataupun pada malam hari dikenakan sanksi adat sebesar 5 rial.

BAB VII

PERGAULAN DAN PERCERAIAN

Pasal 21

Pergaulan yang dimaksud adalah batas-batas dalam kewajaran dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Batasan ...

Batasan tersebut timbulnya :

1. Tidak terlalu intim baik laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrimnya
2. Tidak melakukan pergaulan melampaui batas seperti pada istri/suami orang, atau pergaulan yang nampak sumbang penglihatan.
3. Tidak melakukan hubungan berduaan di malam yang gelap apalagi bukan tunangan atau lain sebagainya.

Pasal 22

Yang berbuat atau melakukan pelanggaran Pasal 21 dikenakan sanksi adat sebesar 45 rial.

Pasal 23

Pergaulan yang menimbulkan perzinahan :

1. Pergaulan sehingga berselingkuh dan keduanya sama suka, maka dikenakan sanksi adat sebesar 200 rial.
2. Berselingkuh karena unsur paksaan (memperkosa) dikenakan sanksi adat sebesar 500 rial.
3. Akibat perselingkuhan kemudian digugurkan kandungannya, maka dikenakan sanksi adat sebesar 150 rial.

Pasal 24

Pergaulan yang akhirnya mendatangkan perceraian maka :

1. Orang yang menyebabkan perceraian disanksi adat sebesar 100 rial, dan yang bercerai baik itu suami atau istri (sebagai pelaku) dikenakan sanksi adat sebesar 75 rial.
2. Perceraian yang timbul karena suami/istri manaruh wanita/pria lain kemudian salah satunya tidak terima, maka bagi yang punya simpanan tersebut dikenakan sanksi adat sebesar 250 rial, sedangkan wanita simpanan/pria simpanan tadi dikenakan sanksi sebesar 100 rial.

BAB VIII

MELANGGAR KETENTUAN DAN KEBIJAKSANAAN BAIK SESAMA SEPERTI RUMAH TANGGA, KEBUN, LADANG, JALAN UMUM DLL

Pasal 25

Melanggar ketentuan dan kebiasaan terhadap sesama misalnya :

1. Mengganggu orang yang sedang berjalan dengan kata-kata maupun dengan sikap, bagi yang mengganggu tersebut dikenakan sanksi adat sebesar 5 rial.
2. Mabuk-mabukkan sehingga menimbulkan keresahan para tetangga atau masyarakat umum sekitarnya dikenakan sanksi sebesar 20 rial.
3. Mengganggu tanaman milik orang lain secara sengaja dikenakan sanksi sebesar 20 rial dan jenis tumbuhan yang dirusak dihitung dan diganti menurut ketentuan yang berlaku.
4. Merusak jalan umum secara sengaja sehingga menimbulkan kendala dalam pembangunan maka dikenakan sanksi sebesar 30 rial serta kerusakan jalan diganti seperti sebelum rusak.
5. Merusak atau menebang tanaman di lingkungan perkebunan atau ladang milik orang lain secara sengaja dikenakan sanksi adat sebesar 25 rial.

BAB IX ...

BAB IX BINATANG PIARAAN/TERNAK

Pasal 26

Binatang piaraan jenis sapi, kerbau, kambing yang sengaja dilepas sehingga merusak atau memakan tanaman milik orang lain maka pemilik binatang piaraan itu dikenakan sanksi sebesar 10 rial dan tanaman tersebut diganti.

Pasal 27

Pengrusakan jenis apapun terhadap milik orang lain dengan unsur kesengajaan atau atas kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi adat sebesar 25 rial, dan segala kerugian akibat perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab si perusak dan diganti sesuai dengan jumlah/jenis kerusakan.

Pasal 28

Pengrusakan terhadap fasilitas milik umum seperti Rumah Ibadah, Sekolah, dan fasilitas milik umum lainnya dikenakan sanksi adat sebesar 30 rial dan mengganti semua apa yang dirusak sesuai dengan jumlah/jenis kerusakan.

BAB X PENGRUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 29

Lingkungan meliputi daratan dan perairan (sungai) yaitu :

1. Daratan : berupa membakar hutan, menimbulkan polusi udara dan lain-lain dengan unsur kesengajaan dan atau perbuatannya tersebut menyebabkan hak milik orang lain menjadi terbakar/mati dan sebagainya, maka si pelaku dikenakan denda/sanksi menjadi terbakar/rusak/mati dan barang tersebut diganti.
2. Perairan : berupa melakukan kegiatan/perbuatan mencemarkan lingkungan perairan/sungai-sungai yang menyebabkan habitat atau lingkungan beracun dan kehidupan disekitarnya punah, maka dikenakan sanksi adat sebesar 300 rial.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 30

1. Perkara-perkara yang menyangkut pidana diluar adat ini diserahkan sepenuhnya kepada hukum positif.
2. Dengan diberlakukannya ketetapan ini maka ketentuan-ketentuan adat baik yang lisan maupun tertulis sejauh belum diatur dan tidak bertentangan dengan ketetapan adat ini dinyatakan masih berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Keputusan ini adalah merupakan hasil musyawarah adat suku melayu Kecamatan Binjai Hulu.

